

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam penerapan diversi pada Perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cms jo. Nomor 4/Pen.Div/2022/PN Cms didasarkan pada penafsiran kontekstual, bukan semata-mata kepatuhan pada syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim mendasarkan pertimbangannya pada tiga dimensi utama, yaitu kondisi psikologis, kondisi sosiologis-relasional, dan potensi dampak stigmatisasi. Dari dimensi psikologis, Anak Berhadapan Hukum yang berusia 15 (lima belas) tahun pada saat kejadian dinilai belum memiliki kematangan emosional, moral, dan kognitif yang setara dengan pelaku dewasa, sehingga perbuatannya lebih mencerminkan perilaku yang lahir dari ketidakmatangan tersebut dibandingkan niat jahat yang terstruktur. Dari dimensi sosiologis-relasional, pelaku dan korban merupakan pihak yang bertempat tinggal berdekatan (bertetangga), sehingga proses peradilan formal dikhawatirkan justru menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kedua belah pihak, keluarga masing-masing, maupun harmoni sosial di lingkungan setempat. Adapun dari dimensi stigmatisasi, hakim mempertimbangkan risiko residivisme dan dampak

psikososial jangka panjang apabila anak diproses melalui mekanisme pembedaan formal. Ketiga pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa orientasi hakim dalam menetapkan diversi bertumpu pada pencapaian keadilan substantif, sejalan dengan semangat hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dan prinsip pemulihan relasi dalam teori keadilan restoratif Howard Zehr. Dengan demikian, penetapan diversi dalam perkara ini bukan merupakan bentuk penyimpangan terhadap hukum positif, melainkan bentuk pertanggungjawaban alternatif yang menekankan pembinaan dan pemulihan sosial bagi anak.

2. Konsep keseimbangan dalam pemberlakuan diversi pada Perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cms jo. Nomor 4/Pen.Div/2022/PN Cms bersifat dua sisi. Secara normatif-tekstual, penerapan diversi dalam perkara ini berada di luar batasan yang ditentukan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, mengingat ancaman pidana yang didakwakan mencapai 15 (lima belas) tahun penjara. Meskipun demikian, secara filosofis penerapan diversi tersebut memperoleh legitimasi melalui ketentuan Pasal 51, Pasal 53 ayat (2), dan Pasal 54 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 sebagai *lex generalis* yang menghendaki agar hakim mengutamakan keadilan substantif di atas kepastian hukum formal apabila keduanya bertentangan, sekaligus mengakomodasi prinsip individualisasi pidana. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa penerapan diversi dalam perkara ini belum

sepenuhnya mencerminkan asas keseimbangan secara utuh. Kesepakatan diversi yang dihasilkan, berupa pengembalian pelaku kepada orang tua serta pemberian kompensasi finansial, belum disertai dengan mekanisme pembinaan lanjutan yang jelas bagi pelaku maupun upaya pemulihan psikologis yang memadai bagi korban. Dengan demikian, asas keseimbangan yang menuntut harmonisasi kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat secara proporsional baru terpenuhi pada sisi pelaku dan masyarakat, dan belum optimal pada sisi perlindungan serta pemulihan korban.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kepada aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan penyidik yang menangani perkara anak, lebih mengedepankan pendekatan Restorative Justice secara terstandarisasi dengan memperhatikan aspek psikologis, sosiologis, dan relasional pelaku maupun korban secara sistematis, tidak hanya berdasarkan penilaian kasuistis semata. Pertimbangan-pertimbangan tersebut sebaiknya didokumentasikan secara eksplisit dalam putusan atau penetapan diversi, termasuk dengan memanfaatkan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) secara optimal, sehingga penafsiran kontekstual yang dilakukan hakim tetap terukur, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis, tanpa mengurangi keberanian hakim dalam

mengutamakan perlindungan masa depan anak di atas pemenuhan unsur formil pidana semata.

2. Terkait dengan konsep keseimbangan dalam pemberlakuan diversi, disarankan agar pembuat kebijakan mempertimbangkan revisi terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menambahkan fleksibilitas dalam kondisi tertentu, sehingga diversi dapat diberlakukan terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 7 (tujuh) tahun apabila hal tersebut sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak, tingkat kesalahan pelaku, hasil penelitian kemasyarakatan, dan tercapainya kesepakatan restoratif. Mengingat temuan penelitian ini yang menunjukkan bahwa asas keseimbangan belum sepenuhnya terwujud pada sisi korban, fleksibilitas tersebut harus disertai dengan syarat tambahan berupa kewajiban penyusunan mekanisme pemulihan psikologis bagi korban dan pembinaan lanjutan yang terukur bagi pelaku sebagai bagian tak terpisahkan dari kesepakatan diversi, sehingga keseimbangan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat benar-benar terwujud secara proporsional, bukan hanya secara normatif di atas kertas.
3. Kepada akademisi dan praktisi hukum, agar terus mengembangkan kajian dan diskursus mengenai penerapan keadilan substantif dalam peradilan pidana anak, terutama dalam kasus yang bersifat kompleks seperti kekerasan seksual. Pendekatan hukum progresif perlu didorong

agar hukum tetap responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan perlindungan anak.

4. Kepada masyarakat, khususnya lingkungan tempat tinggal para pihak, disarankan untuk berperan aktif mendukung keberhasilan proses diversi dengan tidak melakukan stigmatisasi terhadap anak pelaku maupun anak korban, mengingat stigmatisasi sosial dapat menghambat proses pemulihan dan reintegrasi kedua belah pihak. Selain itu, keluarga dan lingkungan sekitar diharapkan lebih proaktif dalam pengawasan serta edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan batasan perilaku seksual sejak usia dini untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa, sekaligus turut menciptakan lingkungan yang aman dan suportif bagi pemulihan psikologis korban.